

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu alasan Wajib Pajak enggan membayar pajak adalah persepsi akan rumitnya melaksanakan kewajiban perpajakan serta ketidaktahuan terkait dengan membayar pajak, terutama dalam pelaku UMKM. tingkat kepatuhan yang semakin menurun akan mempengaruhi rendahnya suatu penerimaan pajak. Ketidaktaatnya wajib pajak secara disengaja ataupun tidak disengaja telah lama menjadi sorotan dalam melaksanakan perpajakan. (Julianita dan Sumiati, 2016)

UMKM telah menjadi sektor ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian nasional. Menurut Undang- Undang nomor 20 tahun 2008, UMKM adalah usaha yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha dengan peredaran tertentu. Usaha Mikro yang memiliki peredaran bruto maksimal Rp 300 juta setahun, Usaha Kecil yang memiliki peredaran bruto > Rp 300 juta s/d Rp 2,5 Miliar setahun, Usaha Menengah yang memiliki peredaran bruto > Rp 2,5 Miliar s/d 50 Miliar setahun. Oleh karena itu, sudah selayaknya UMKM berpartisipasi dalam menambah penerimaan negara diantaranya melalui pembayaran pajak (Trijaya Sindo,2013).

Menurut Kementerian Koperasi dan UKM (2013) perkembangan jumlah UMKM periode 2010-2012 mengalami peningkatan, untuk periode 2010-

2011 yaitu sebesar 2,57% dan periode 2011-2012 yaitu sebesar 2,41%. Eksistensi UMKM yang terjadi di Indonesia ini memiliki kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pada tahun 2012, kontribusi UMKM terhadap PDB bisa mencapai 57,48% dan selebihnya dikontribusikan usaha besar.

Akan tetapi, kontribusi yang besar bagi UMKM ini tidak sejalan dengan besarnya penerimaan pajak dari sektor UMKM. Ketimpangan ini merupakan suatu indikasi bahwa tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah dan menjadi permasalahan yang terus menerus terjadi dalam bidang perpajakan. Menurut Resnyiar (2014) ternyata masih banyak kekurangan, salah satunya karena banyak wajib pajak UMKM yang dengan sengaja tidak melaporkan dan membayar pajak dikarenakan oleh beberapa hal, yaitu seperti peraturan yang sulit untuk dimengerti. Bagi wajib pajak UMKM yang masih menggunakan perhitungan akuntansi sederhana belum mampu menyusun pembukuan secara rinci. UMKM juga memiliki beberapa kelemahan antara lain adalah menghadapi ketidakpastian pasar, ketidakpastian dapat bertahan hidup atau tidak dalam tahun pertama usaha, hal ini juga menjadi faktor melemahnya tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya para pelaku UMKM.

Pemerintah dalam hal mengoptimalkan penerimaan pajak melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) terus melaksanakan kebijakan - kebijakan yang telah dikeluarkan. Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah berharap dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan meningkatkan

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dari waktu ke waktu. Melalui Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 46), pemerintah memberikan insentif pajak yang berupa kemudahan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh terutang kepada Wajib Pajak UMKM.

Menurut Soesilo (2013) peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dianggap menimbulkan permasalahan bagi pelaku usaha UMKM dan masyarakat, dimana pelaku UMKM menganggap bahwa pengenaan pajak UMKM sebesar 1% dari peredaran bruto dianggap tidak menguntungkan pengusaha. UMKM merasa terbebani dengan adanya biaya-biaya tambahan untuk proses produksi dan belum lagi ditambah biaya pengiriman untuk wilayah luar kota. Pengusaha juga merasa terbebani jika harus membayar sebesar 1% dari peredaran brutonya, hal inilah yang nantinya akan memberatkan pengusaha-pengusaha dalam sektor UMKM jika diharuskan membayar pajaknya.

Dari sudut pandang yudiris, pajak mengandung unsur pemaksaan. Pada artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka terdapat konsekuensi hukum yang dapat terjadi. Dalam penelitian Hananto (2015) bahwa sanksi berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena adanya persepsi wajib pajak tentang sanksi administrasi dan pidana yang masih tergolong ringan. Dalam menciptakan wajib pajak yang patuh, pengenaan sanksi perpajakan wajib harus dilaksanakan dalam

pemenuhan kewajiban perpajakan. Rahayu (2013) berpendapat bahwa wajib pajak cenderung akan patuh apabila wajib pajak berfikir bahwa akan dikenai sanksi berat karena telah melakukan pelanggaran. Penting sekali bagi wajib pajak untuk memahami sanksi-sanksi dalam perpajakan sehingga dapat mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Hal ini dibuktikan juga dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pranadata (2014) yang menghasilkan bahwa kepatuhan dapat dipengaruhi oleh sanksi pajak.

Candra et al. (2013) menyatakan bahwa salah satu sarana yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan menggunakan sistem administrasi perpajakan modern. Konsep administrasi perpajakan modern pada dasarnya merupakan perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku aparat serta tata nilai organisasi sehingga dapat menjadikan DJP menjadi suatu institusi yang profesional dengan citra yang baik di masyarakat.

Modernisasi lebih lanjut ditandai dengan penerapan teknologi informasi yang baru dalam pelayanan perpajakan berupa online payment, e-SPT, e-Filling, e-Registration, dan sistem informasi DJP. Misi ini dilakukan DJP agar target pendapatan tercapai dengan melakukan pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan. Modernisasi ini diharapkan sejalan dengan tingkat peningkatan kepatuhan yang dapat diketahui dan diidentifikasi dengan melihat kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, melaporkan dan menyetorkan pajak, dan kepatuhan

dalam melakukan perhitungan dan membayar tunggakan pajak. (Widya K. Sarunan, 2015)

Berdasarkan fenomena dan penelitian-penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **“PENGARUH INSENTIF PAJAK PENGHASILAN, SANKSI ADMINISTRASI PAJAK, DAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG BERGERAK DI BIDANG UMKM (STUDI PADA PEDAGANG DI PIK PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk memberikan konfirmasi terkait Insentif Pajak Penghasilan, Sanksi Administrasi Pajak, dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki UMKM. Dengan begitu, dalam penelitian ini akan timbul pertanyaan yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh antara Insentif Pajak Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang bergerak di bidang UMKM?
2. Apakah terdapat pengaruh antara Sanksi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang bergerak di bidang UMKM?
3. Apakah terdapat pengaruh antara Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang bergerak di bidang UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hubungan antara pemberian Insentif Pajak Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang bergerak di bidang UMKM;
2. Untuk mengetahui hubungan antara Sanksi Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang bergerak di bidang UMKM;
3. Untuk mengetahui hubungan antara Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang bergerak di bidang UMKM.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

a) Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi akademisi atau mahasiswa untuk mengetahui Insentif Pajak Penghasilan sebagaimana yang diatur dalam PP 46, Sanksi Administrasi Pajak, dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang bergerak di bidang UMKM.

b) Bagi Masyarakat Umum

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan di bidang perpajakan khususnya untuk mengetahui Pengaruh dari Insentif Pajak Penghasilan, Sanksi Administrasi Pajak, dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Memiliki UMKM